

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR : KEP-117/MBU/2005
TENTANG
PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN
MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2005 tanggal 8 September 2005, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Pembagian BUMN Yang Menjadi Tugas Pembinaan Masing-Masing Deputi di Lingkungan Kementerian Negara BUMN ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi ; dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2003 tanggal 8 September 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN
MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

- PERTAMA : Menetapkan pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan masing-masing Deputi Teknis di lingkungan Kementerian Negara BUMN sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Negara BUMN, tanpa mengurangi tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2005.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Deputi Teknis meminta pendapat tertulis dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi (dapat berupa nota bersama), terhadap tindakan-tindakan direksi tersebut di bawah ini, sebelum disampaikan kepada Menteri Negara BUMN guna memperoleh persetujuan, sepanjang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS / Menteri tindakan-tindakan tersebut harus mendapat persetujuan RUPS / Menteri, yaitu :
- rencana investasi BUMN ;
 - pelepasan penyertaan modal BUMN pada badan usaha lain ;
 - kerjasama dengan pihak ketiga ;
 - penarikan dan pemberian pinjaman jangka menengah dan panjang ;
 - penghapusan piutang macet.
- KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk melaksanakan fungsi koordinasi di lingkungan Kementerian Negara BUMN dalam melaksanakan tugas-tugas lintas Deputi, tanpa mengurangi tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2005.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, para Deputi dan Sekretaris Kementerian Negara BUMN wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2005.
- KEENAM : Dengan memperhatikan efektifitas kerja, Deputi Teknis dapat mengusulkan kepada Menteri Negara BUMN untuk melakukan perubahan BUMN yang menjadi tugas pembinaan Asisten Deputi di lingkungan Deputi Teknis yang bersangkutan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, apabila berhubungan dengan masalah hukum, Deputi berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian Negara BUMN sebagai atasan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- KEDELAPAN : Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan ini, sudah harus dilakukan serah terima antara Para Deputi atas pelaksanaan tugas yang masih pending dan dokumen yang terkait dengan BUMN yang berpindah pembinaannya kepada Deputi Teknis yang membidangi sesuai dengan Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Negara BUMN ;
- Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Negara BUMN ;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2005
MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd dan cap

Victor Hutapea
NIP.060051008

Lampiran
Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor : KEP-117/MBU/2005
Tanggal : 21 November 2005

**BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

A. DEPUTI BIDANG USAHA PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN

ASDEP URUSAN USAHA PERBANKAN	ASDEP URUSAN USAHA JASA KEUANGAN
<ol style="list-style-type: none">1. PT. Bank Mandiri, Tbk;2. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk;3. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk;4. PT. Bank Tabungan Negara;5. PT. Bank Ekspor Indonesia;6. PT. Bank BUKOPIN *;7. PT. PPA.	<ol style="list-style-type: none">1. PT. Danareksa;2. PT. Kliring Berjangka Indonesia;3. PT. Bahana PUI *;4. PT. PAN Multi Finance;5. PT. Permodalan Nasional Madani;6. PT. Sarana Pengembangan Usaha;7. Perum Pegadaian;
ASDEP URUSAN USAHA ASURANSI	
<ol style="list-style-type: none">1. PT. Asuransi Jasa Raharja;2. PT. Asuransi Jasa Indonesia;3. PT. Asuransi Jiwasraya;4. PT. Asuransi Ekspor Indonesia;5. PT. Asuransi Kredit Indonesia*;6. PT. Taspen;7. PT. Jamsostek;8. PT. Askes;9. PT. Asabri;10. PT. Reasuransi Umum Indonesia.	

Lampiran
Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor : KEP-117/MBU/2005
Tanggal : 21 November 2005

B. DEPUTI BIDANG USAHA JASA LAINNYA

ASDEP URUSAN USAHA JASA PERENCANAAN, KONSTRUKSI, REKAYASA.	ASDEP URUSAN USAHA KAWASAN INDUSTRI & PERUMAHAN
1. PT. Pembangunan Perumahan; 2. PT. A dhi Karya; 3. PT. Amarta Karya; 4. PT. Brantas Abipraya; 5. PT. Utama Karya; 6. PT. Istaka Karya; 7. PT. Wijaya Karya; 8. PT. Waskita Karya; 9. PT. Nindya Karya; 10. PT. Rekayasa Industri*; 11. PT. Atmindo*; 12. PT. Yodya Karya; 13. PT. Indra Karya; 14. PT. Indah Karya; 15. PT. Bina Karya; 16. PT. Virama Karya;	1. Perum Perumnas; 2. PT. Kawasan Industri Medan; 3. PT. Kawasan Berikat Nusantara; 4. PT. Kawasan Industri Makasar; 5. PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma; 6. PT. PDI Pulau Batam; 7. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung; 8. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
ASDEP URUSAN USAHA ANEKA INDUSTRI	
1. PT. Intirub*; 2. PT. Industri Soda Indonesia; 3. PT. Industri Sandang Nusantara; 4. PT. Garam; 5. PT. Cambrics Primiissima; 6. PT. Kanebo Tomen; 7. PT. Total Thread Ind; 8. PT. Bio Farma; 9. PT. Indo Farma, Tbk; 10. PT. Kimia Farma, Tbk; 11. PT. Batan Teknologi;	

Lampiran
Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor : KEP-117/MBU/2005
Tanggal : 21 November 2005

C. DEPUTI BIDANG USAHA LOGISTIK DAN PARIWISATA

ASDEP URUSAN USAHA SARANA ANGKUTAN & PARIWISATA	ASDEP URUSAN PRASARANA ANGKUTAN
<ol style="list-style-type: none">1. PT. Garuda Indonesia;2. PT. Merpati Nusantara;3. PT. ASDP;4. PT. Pelni;5. PT. Djakarta Lloyd;6. PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna;7. Perum PPD;8. PT. Kereta Api Indonesia;9. Perum Damri;10. PT. HI Natour;11. PT. Pengembangan Pariwisata Bali;12. PT. TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;13. PT. Jakarta Internasional Hotel*;14. Perum Produksi Film Negara.	<ol style="list-style-type: none">1. PT. Pelindo I;2. PT. Pelindo II;3. PT. Pelindo III;4. PT. Pelindo IV;5. PT. Angkasa Pura I;6. PT. Angkasa Pura II;7. PT. Rukindo;8. PT. Jasa Marga.
ASDEP URUSAN USAHA PERDAGANGAN, PERGUDANGAN, DISTRIBUSI DAN JASA SERTIFIKASI	
<ol style="list-style-type: none">1. PT. Varuna Tirta Prakasya;2. PT. Bhandha Ghara Reksa;3. PT. Pos Indonesia;4. PT. Sucofindo;5. PT. Surveyor Indonesia;6. PT. Biro Klasifikasi Indonesia;7. PT. Survey Udara Penas;8. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;9. PT. Sarinah;10. PT. PP Berdikari.	

Lampiran
Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor : KEP-117/MBU/2005
Tanggal : 21 November 2005

D. DEPUTI BIDANG USAHA ARGO INDUSTRI, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERCETAKAN, DAN PENERBITAN

ASDEP URUSAN USAHA PERKEBUNAN I	ASDEP URUSAN USAHA PERKEBUNAN II
1. PTPN I; 2. PTPN II; 3. PTPN III; 4. PTPN IV; 5. PTPN V; 6. PTPN VI; 7. PTPN VII; 8. PT. Sucofindo *.	1. PTPN VIII; 2. PTPN IX; 3. PTPN X; 4. PTPN XI; 5. PTPN XII; 6. PTPN XIII; 7. PTPN XIV; 8. PT. RNI.
ASDEP URUSAN USAHA PENUNJANG PERTANIAN	ASDEP URUSAN USAHA KEHUTANAN, PERIKANAN, PERCETAKAN, DAN PENERBITAN
1. PT. Pupuk Sriwijaya; 2. PT. Petrokimia Gresik**; 3. PT. Pupuk Kaltim**; 4. PT. Pupuk Kujang**; 5. PT. Pupuk Iskandar Muda**; 6. PT. Asean Aceh Fertilizer; 7. PT. Asean Bintulu Fertilizer; 8. PT. Pertani; 9. PT. Sang Hyang Seri; 10. Perum Jasa Tirta I; 11. Perum Jasa Tirta II; 12. Perum Bulog.	1. PT. Inhutani I ; 2. PT. Inhutani II ; 3. PT. Inhutani III ; 4. PT. Inhutani IV ; 5. PT. Inhutani V ; 6. Perum Perhutani ; 7. PT. Balai Pustaka ; 8. PT. Kertas Lece ; 9. PT. Kertas Kraft Aceh ; 10. PT. Pradnya Paramita ; 11. PT. Kertas Padalarang * ; 12. Perum Peruri ; 13. Perum Percetakan Negara RI ; 14. PT. Kertas Blabak ; 15. PT. Kertas Basuki Rahmat * ; 16. PT. Perikanan Samudra Besar ; 17. PT. Perikani ; 18. PT. Usaha Mina ;

Lampiran
Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor : KEP-117/MBU/2005
Tanggal : 21 November 2005

E. **DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS,
ENERGI, DAN TELEKOMUNIKASI.**

ASDEP URUSAN USAHA PERTAMBANGAN	ASDEP URUSAN USAHA INDUSTRI STRATEGIS
1. PT. Semen Gresik, Tbk ; 2. PT. Semen Tonasa ** ; 3. PT. Semen Padang ** ; 4. PT. Semen Kupang * ; 5. PT. Semen Baturaja ; 6. PT. Sarana Karya ; 7. PT. Aneka Tambang, Tbk ; 8. PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk ; 9. PT. Freeport Indonesia * ; 10. PT. Timah, Tbk ; 11. PT. Inalum * ; 12. PT. Asean Coper Product *.	1. PT. Pindad ; 2. PT. Dahana ; 3. PT. Industri Kereta Api ; 4. PT. Barata ; 5. PT. Boma Bisma Indra ; 6. PT. Dirgantara Indonesia ; 7. PT. Krakatau Steel ; 8. PT. PAL ; 9. PT. Industri Kapal Indonesia ; 10. PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ; 11. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya.
ASDEP URUSAN USAHA ENERGI	ASDEP URUSAN USAHA TELEKOMUNIKASI
1. PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk ; 2. PT. Perusahaan Listrik Negara ; 3. PT. Pertamina ; 4. PT. Konversi Energi Abadi.	1. PT. Telekomunikasi, Tbk ; 2. PT. Industri Telekomunikasi ; 3. PT. LEN Industri ; 4. PT. Indosat, Tbk *.

Catatan :

* : Negara pemegang saham minoritas

** : Anak Perusahaan BUMN.

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd dan cap

ttd

SUGIHARTO